

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobil alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan juga tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan bagi umat-umatnya untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, agama serta orangtua, sehingga menjadi orang yang produktif dan dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “KEABSAHAN HIBAH TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 K/Ag/2019), dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini bertujuan salah satunya untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang terdapat didalam peraturan Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini bukan mengalami kendala, namun berkat bantuan dan do'a, kerjasama serta dorongan dari berbagai pihak yang kompeten maka kendala tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu dengan diselesaikannya penulisan skripsi ini penulis berhak mengucapkan terimakasih sebesar-beasnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H. Mkn., selaku Dekan Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan fasilitas yang memadai sehingga memudahkan penulis mengakses informasi-informasi yang dapat dipercaya dan juga dukungan kepada penulis selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ahmad Redi S.H.,M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
4. Ibu Christine S.T Kansil S.H.,M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungannya kepada penulis.
5. Ibu Dr. Endang Pandamdari S.H.,C.N.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi Penulis yang telah dengan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini dan selalu bersedia memberikan arahan kepada penulis setiap waktu.
6. Bapak Ade Adhari S.H.,M.H., selaku Penguji Diskusi Proposal.
7. Bapak Dr. Ariawan Gunadi S.H.,M.H., selaku Ketua Panelis Seminar Proposal, kemudian Bapak Dr. Gunawan Djajaputra SS.S.H.,M.H., dan juga Ibu Dr. Endang Pandamdari S.H.,C.N.,M.H., selaku dosen penguji Seminar Proposal.
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Bapak Murdi, Bapak Widodo, Bapak Prajiyo, Bapak Miswanto, Bapak Hafiz, Mas Ali, Bapak Ngatiran, Mas Tri dan segenap karyawan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya selama penulis menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Ibu Eni dan Bapak Ujang Juhana selaku orangtua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, penulis ucapkan terimakasih karena selalu memberikan dorongan motivasi, semangat dan doa kepada penulis sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini agar memberikan kebanggaan kepada kedua orang tua penulis.
10. Wiwin Amelia selau saudara kandung penulis yang selalu membeikan semangat dan menjadi penghibur bagi penulis ketika penulis kurang semangat untuk selalu semangat dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Angkatan 2017 yang telah menempuh Pendidikan bersama dengan penulis dari awal masuk kuliah Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sampai selesai.

12. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, Penulis sangat menyadari banyak sekali terdapat kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini dan sangat besar harapan penulis agar penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Akhir kata penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengembangkan bidang keilmuan dalam bidang hukum.

Jakarta, 22 Oktober 2020

Mia Sumiati